

Implementasi Kebijakan Terkait Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Binaan

Kisman Ady^{1)*}, Hadi Ahmad Suwakul²⁾, Sulaiman Wasahua³⁾, Nunung Triyani⁴⁾, Saima Rumalas⁵⁾

Universitas Darussalam Ambon, Ambon, Indonesia^{1,2,3,4,5}

e-mail : kismanady@yahoo.com *

ABSTRAK

Wilayah Polsek Pulau Gorom merupakan wilayah dengan angka kejahatan yang tinggi disebabkan oleh tindakan-tindakan masyarakat yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Indikasi-indikasi diantaranya seperti konflik sering terjadi di setiap desa menjelang pemilu baik antar masyarakat maupun antar keluarga, konflik yang timbul dari kalangan pemuda menjelang perayaan kegiatan berupa pesta perkawinan, dan konflik juga sering timbul antar masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan serta konflik lain yang terjadi secara insidental. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan peran diantaranya menjaga keamanan dan ketertiban pada desa binaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian dan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa keadaan desa binaan dimana sebelum adanya Bhabinkamtibmas adalah keamanan desa selalu terganggu dengan kebiasaan pemuda yang sering mabuk-mabukan saat perayaan pesta perkawinan dan juga acar lain yang sejenis. Kondisi sebagaimana yang diuraikan dapat berubah secara perlahan saat ditugaskannya Bhabinkamtibmas di desa setempat untuk itu kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu ketertiban dapat teratasi dengan baik.

Kata Kunci: *(Implementasi Kebijakan, Keamanan, Ketertiban).*

PENDAHULUAN

Kehadiran suatu kebijakan publik adalah untuk mengatur kehidupan manusia baik secara internasional, nasional, maupun lokal berdasarkan fokus tertentu. Kebijakan publik dibuat dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat, jika suatu keadaan lingkungan dapat meresahkan seperti tingkat keamanan dan ketertiban tidak secara baik dialami oleh masyarakat maka langkah kebijakan yang dibuat adalah terkait dengan bagaimana mengantisipasi potensi kerawanan tersebut.

Mengacu pada uraian singkat tersebut sebagaimana kebijakan publik atau peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2021 hadir dengan membawa nuansa baru yaitu Bhabinkamtibmas untuk desa. Sebelum hadirnya kebijakan Kapolri tersebut, desa sebagaimana yang dimaksudkan jauh tertinggal dari pelayanan Polisi terhadap masyarakat di desa. Saat ini sentuhan pelayanan Polisi telah menjangkau masyarakat di desa-desa sehingga setiap permasalahan-permasalahan yang dialami dapat diselesaikan secara cepat tanpa menunggu lama (Ollong dkk, 2021).

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tentunya setiap aktifitas yang dilakukan negara, masyarakat atau kelompok pasti terikat dengan aturan yang berlaku, bukan saja Negara Indonesia tetapi disetiap negara pun melakukan hal yang sama jadi kebijakan publik menjadi disiplin ilmu yang sangat familiar. Jika suatu negara bebas dari kebijakan publik maka itu bukan lah negara dan tidak wajib disebut negara.

Kebijakan Kapolri untuk menugaskan setiap petugas Kepolisian pada desa-desa merupakan kebijakan yang begitu dinantikan oleh setiap warga masyarakat desa yang cinta akan keamanan dan ketertiban, cinta akan rasa damai, dan jauh dari ancaman atau

tindakan-tindakan yang meresahkan. Tindakan ancaman pembunuhan, penganiayaan, pencemaran nama baik dan lain-lain. (Ollong dkk, 2021)

Tujuan dibuatkannya kebijakan publik adalah bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi ke arah yang diinginkan, baik untuk keinginan seorang pemimpin atau desakan masyarakat atau pun kelompok kepentingan. Faktor penting yang termuat dalam suatu kebijakan publik adalah tujuannya. Kata tujuan yang mengartikan beberapa hal, misalkan memperbaiki, mengatur sesuatu aktifitas yang belum diatur dengan baik, dan sebagai penyelamat.

Menurut Tjilen (2019:12) dalam bukunya menjabarkan maksud dari pandangan kebijakan menurut Wahab yaitu sebuah kebijakan publik diperlukan guna mengatasi permasalahan publik, atau merealisasikan suatu sasaran tertentu.

Jika kita samakan dengan kebijakan Kapolri tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) maka kebijakan tersebut merupakan langkah yang mengatur dan memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia secara merata, ini adalah bagian dari kebijakan publik karena mengatur kehidupan masyarakat. Namun kebijakan tersebut berhasil atau tidaknya bergantung pada bagaimana tindaklanjutnya secara baik. Artinya kebijakan itu mesti diimplementasikan oleh setiap anggota Polri yang ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas.

Implementasi kebijakan Kapolri adalah aktifitas penentu keberhasilan penanganan keamanan dan ketertiban di desa-desa yang tentunya dapat didukung dengan sumber daya pihak kepolisian yang tersedia karena penyediaan sumber daya menjadi unsur yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari implementasi kebijakan publik.

Menurut Pranata Wastra dkk yang dikutip oleh Lestari dkk (2020:184), implementasi ialah aktifitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu

pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara harus melaksanakan.

Kembali kepada masa dimana belum lahirnya kebijakan Kapolri tentunya keadaan setiap desa terindikasikan kurang baik dalam ranah kemandirian dan ketertiban. Masalah kemandirian dan ketertiban merupakan kondisi yang perlu dan wajib dijunjung tinggi penyelesaiannya oleh pihak kepolisian dimana pun ditugaskan. Lebih jelas disebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 1 peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2021 yaitu, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.

Selanjutnya pada ayat 4 diuraikan bahwa, Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas sebagai pembina kemandirian dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/ nama lain yang setingkat.

Tujuan yang termuat dalam ditugaskannya Bhabinkamtibmas dijelaskan dalam pasal 2 diantaranya:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Menjamin terpeliharannya Kamtibmas di lingkungan desa/kelurahan dan nama lain yang setingkat.

Tujuan yang dimaksudkan pada pasal dua tersebut ialah memberikan pelayanan hukum dan pembelajaran hukum kepada masyarakat desa sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban mengingat akhir-akhir

ini permasalahan yang melawan hukum terus meningkat dan perlu antisipasi secara serius oleh pihak yang berwenang serta dukungan masyarakat. Jika kerja sama masyarakat dengan pihak kepolisian berjalan baik maka persoalan kekerasan secara perlahan akan menurun.

Masalah kekerasan terus bermunculan di desa-desa terutama pada wilayah Polsek Pulau Gorom. Masalah yang dimaksud adalah:

1. Sering terjadinya konflik antar masyarakat dan antar keluarga menjelang berlangsungnya pemilihan umum
2. Konflik selalu terjadi di kalangan pemuda diakibatkan oleh dikonsumsinya minuman memabukkan saat kegiatan pesta perkawinan dan bahkan kelompok-kelompok pemabuk.
3. Konflik juga terjadi antar sesama masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Bahkan konflik secara insidental lain yang dialami masyarakat.

Dari indikasi tersebut pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya situasi Kamtibmas secara kondusif untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di setiap desa yang dibawah wilayah Polsek Pulau Gorom. Hal tersebut terwujud apabila Polri terutama Bhabinkamtibmas melakukan kunjungan secara langsung ke masyarakat sehingga fungsi Bhabinkamtibmas betul-betul dapat meningkatkan rasa kesadaran diri masyarakat setempat.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Disetiap negara manapun pasti terdapatnya kebijakan publik yang mengatur kehidupan setiap warganya maupun lingkungan dimana warga tersebut berada dan beraktifitas. Keberadaan warga dan aktifitasnya perlu diatur dengan baik untuk pemenuhan tujuan setiap negara, misalkan tujuan mengatur keamanan, hubungan kerja antar pemerintah, aktifitas birokrasi, atau tindakan-tindakan warga yang menyimpang dan sebagainya yang

dianggap perlu.

Kebijakan publik yang dibuat sedemikian rupa tentunya dijalankan dengan tahap implementasi dimana semua yang termaksud dalam kebijakan tersebut pada tiap-tiap bab atau bagian wajib dipenuhi. Pada tahap implementasi dapat dianggap sebagai tahap yang begitu penting bahkan tidak dapat dipisahkan dari suatu kebijakan publik dikarenakan itu adalah tahap penentu keberhasilan berbagai tujuan kebijakan publik.

Menurut Dye yang dikutip oleh Fathurrahman (2016:16) dalam jurnalnya sebagaimana dijelaskan bahwa “*publik policy is whatever government choose to do or not to do*”. Segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan. Pendapat tersebut tidak secara spesifik mengarah kepada arah kebijakan tertentu tetapi memberikan gambaran terkait kepentingan-kepentingan pemerintah dalam pengambilan kebijakan, jika yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi atau mengatur sesuatu maka dapat disebut sebagai kebijakan publik.

Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksud-maksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan menunjuk pada serangkaian tindakan yang tertuju. Kebijakan memiliki *outcomes* dimana depan. Kebijakan juga menunjuk pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari para agen kebijakan. (Nur dan Guntur 2019:6).

Dijelaskan juga oleh Islamy yang membagi kebijakan dalam beberapa pon diantaranya:

- a. Kebijakan negara adalah bentuk awalnya berupa ketetapan tindakan-tindakan pemerintah.

- b. Kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Kebijakan negara yang baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan negara harus senantiasa ditunjukkan bagi pemenuhan kepentingan seluruh anggota masyarakat. (Mansur 2019:329).

Kebijakan publik yang dibuat pemerintah dapat diilustrasikan sebagai suatu alat pencapaian tujuan karena untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi harus terdapatnya langkah-langkah kongrit yang mengarahkan kita kepada tahap penyelesaian. Tanpa adanya kebijakan maka permasalahan yang dihadapi tidak mungkin akan berakhir.

Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat (*tools*) keberadaan kebijakan publik sangat penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberasaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. (Ady dan Triyani, 2020).

Kajian pustaka berisikan teori maupun konsepsi yang berasal dari buku maupun literatur lain yang sesuai dengan kajian dan penelitian. Untuk sumber referensi diharapkan menggunakan tahun terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang diutamakan untuk artikel hasil penelitian adalah sumber-sumber primer berupa jurnal dan laporan penelitian (termasuk skripsi, tesis, dan/atau disertasi) atau artikel-artikel penelitian dalam jurnal dan/atau majalah ilmiah.

Implementasi Kebijakan Publik

Dapat kita pahami bahwa kebijakan publik tanpa dibarengi dengan implementasi bagaikan sesuatu yang mustahil dari kebijakan itu sendiri yang secara sadar kita saksikan secara kasat mata. Implementasi menjadi langkah penentu yang hukumnya wajib untuk dijalankan. Sebagai apapun

kebijakan yang dibuat jika tidak terdapat proses implementasi oleh implementor maka tujuan kebijakan tersebut tidak dapat dicapai.

Nugroho berpendapat terkait implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah tindakan (*action*) agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah, yaitu mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Silitonga 2018:50).

Implementasi merupakan fungsi dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu (Kertati dkk 2023:22). Kaitannya dengan maksud tersebut Wahab mengemukakan bahwa implementasi kebijakan bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. (Tjilen 2019:24-25).

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap implementor kebijakan baik menyangkut instansi pemerintah maupun instansi swasta dalam hal menjawab tujuan dari tuntutan publik. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik bergantung pada perhatian setiap orang yang ditugaskan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut karena implementasi adalah tahapan penentu keberhasilan kebijakan itu sendiri. (Ady dkk 2023:2).


Berkaca dari pendapat tersebut, arahnya kepada implementor yang berarti jalannya implementasi kebijakan publik adalah bagian yang terpenting untuk dilakukan oleh setiap orang, apa yang dilakukan itu merupakan aktifitas yang memancing ketercapaian tujuan-tujuan yang termuat dalam kebijakan yang telah ditetapkan. Apakah implementasi itu dilakukan oleh pemerintah sendiri baik eksekutif, yudikatif, legislatif, ataukah pihak swasta.

Semua yang dimaksud dapat mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tupoksi dan arah kebijakan tertentu. Misalkan implementasi kebijakan Kapolri dalam hal menagani situasi keamanan dan ketertiban maka orang yang mengimplementasikan adalah Bhabinkamtibmas sebagaimana amanat Perkap nomor 7 Tahun 2021. Bhabinkamtibmas telah diberikan tugas yang begitu sangat penting dalam menjaga keamanan serta ketertiban setiap desa. Mereka ini lah dapat berhadapan langsung dengan masyarakat desa untuk menyelesaikan setiap problematika yang dihadapi.

Keberhasilan dari implementasi kebijakan yang disebut dengan peraturan Kapolri tersebut adalah bergantung pada faktor komunikasi, kesediaan sumber daya, sikap pelaksana sendiri, dan struktur birokrasi. Ini merupakan faktor pendukung implementasi kebijakan publik yang tidak dapat dilepaspisahkan dari implementasinya.

Pendapat Edwards III yang dikutip oleh Ady dkk (2022:29) yaitu mempertimbangkan empat faktor yang mendukung berjalannya implementasi kebijakan, merupakan unsur yang sangat penting untuk disiapkan dalam memenuhi maksud dan tujuan kebijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan. Empat kriteria pendukung yang sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidak berhasilnya implementasi kebijakan dimaksud diantaranya:

1. *Communication* (komunikasi)
2. *Resourches* (sumberdaya)
3. *Dispotition or attitudes* (sikap pelaksana)
4. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi)



Gambar 1. Model George C. Edwards III
Sumber: Jurnal Kisman Ady dkk 2022.

Selanjutnya model Edwards III ini juga dijelaskan dalam bukunya Kertati dkk (2023:4-5) dengan judul Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka tidak akan berjalan efektif, misalnya kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

c. Disposisi

Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian dengan metode ini yaitu bagaimana peneliti berusaha dengan secara maksimal menggambarkan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi secara alami. Abdussamad dan Sik (2021:30) menjelaskan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan (terhadap) manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.

Proses penelitian ini dilaksanakan di wilayah Polsek Pulau Gorom tepatnya pada Desa Dai, Desa Miran, dan Desa Kota Siri Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur. Kebutuhan sumber data penelitian berasal dari data primer dan sekunder. Data yang diperoleh secara langsung dari setiap informan dan dari berbagai dokumen penting yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Teknik yang digunakan saat pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara bertahap kepada semua informan yang dianggap dapat memberikan data yang tentunya valid. Kemudian dilakukannya observasi pada lokasi penelitian, dimana peneliti sendiri dapat menyaksikan secara langsung kegiatan implementor kebijakan di lapangan. Hasil dari kedua teknik ini dianalisis secara masing-masing yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan selanjutnya penarikan kesimpulan untuk masing-masing indikator penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh merupakan proses penggalan data sesuai fokus penelitian. Fokus dari penelitian tersebut diukur dengan empat indikator, (1). Komunikasi, (2). Sumberdaya, (3). Sikap Pelaksana, dan (4). Struktur birokrasi.

Komunikasi (*communication*).

Secara umum setiap orang memahami pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, setiap pesan dapat menggambarkan makna dan tujuan tertentu yang termuat di dalamnya oleh sebab itu pemanfaatan komunikasi yang baik akan memberikan dampak yang baik dan begitu juga sebaliknya. Komunikasi bukan saja dipahami sebagai interaksi secara lisan yang dimana saling tatap muka antara komunikator dan komunikan tetapi komunikasi juga dipahami secara tertulis. Artinya pesan secara tertulis itu misalkan dokumen kebijakan atau lainnya yang sejenis.

Komunikasi sangat berarti dalam implementasi kebijakan publik maka setiap implementor wajib mengetahui pesan-pesan yang termuat dalam kebijakan tersebut, tujuannya adalah agar dapat diinformasikan kepada kelompok sasaran secara tepat dan terhindar dari perubahan makna implementasi. Apabila terdapat kesalahan implementor dalam memahami isi pesan yang terkandung dalam dokumen kebijakan publik maka penyampaiannya pun akan berdampak pada ketidakjelasan pemahaman yang diterima kelompok sasaran. Lewat komunikasi yang dibangun pada intinya yaitu pemahaman para implementor dan kelompok sasaran harus pada satu arah tujuan.

Apabila dikaji secara mendalam Perkap Nomor 7 Tahun 2021 pasal 2 yaitu tentang tujuan Bhabinkamtibmas telah

diimplementasikan. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk mengatasi tindakan kekerasan pada tingkat desa melalui kerja sama yang ditindaklanjuti dengan langkah sambang sebagai kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas guna memonitor atau memantau desa binaannya untuk memperoleh berbagai informasi yang berkembang atau beredar dikalangan masyarakat.

Untuk menjalankan tugasnya secara baik dan profesional maka saat proses sambang atau kunjungan ke desa jika ditemukan permasalahan atau kejadian secara insidental yang perlu diselesaikan maka langsung ditangani oleh Bhabinkamtibmas yang bersangkutan. Kegiatan sambang yang dilakukan, dapat ditemukan beberapa kejadian yang memicu terganggunya kondisi keamanan dan ketertiban seperti informasi yang diperoleh dari masyarakat Desa Dai menjelaskan kondisi desa dimana belum ditugaskan petugas Bhabinkamtibmas, kondisi keamanan sering terganggu seperti tindakan kekacauan yang muncul dari anak usia remaja disebabkan mengonsumsi minuman keras pada saat acara pesta pernikahan atau acara lain yang serupa bahkan kebiasaan ini bukan hanya pada acara-acara tersebut tetapi hari-hari biasa pun digunakan untuk bermabukan.

Informasi juga diperoleh bahwa kondisi yang dialami saat ini berbeda dengan kondisi sebelumnya dikarenakan kini telah ada Bhabinkamtibmas sehingga kondisi yang dialami tersebut telah berkurang. Keamanan dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar yang mestinya melekat pada diri setiap orang yang mendiami suatu wilayah namun setiap wilayah tidak dapat terhindar dari hal tersebut karena setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda.

Selanjutnya data yang diperoleh dari informan atau Bhabinkamtibmas sendiri menunjukkan bahwa harapan besarnya adalah berusaha mengatasi kebiasaan-kebiasaan remaja yang sering mengonsumsi minuman yang memabukkan karena kebiasaan ini sangat ditakutkan jika terus terjadi dan dapat melekat pada diri setiap anak muda, justru anak muda harus diselamatkan karena mereka adalah aset

masa depan suatu bangsa. Sedangkan untuk konflik pada pemilihan yang bisa saja disebut sebagai konflik tahunan namun konflik semacam ini dapat ditarik ulur pada waktu-waktu lain, hal ini karena timbul rasa gengsi antar sesama.

Upaya Bhabinkamtibmas untuk memberikan kesadaran masyarakat dan taat hukum bahwa setiap perbuatan yang dilakukan masyarakat diawasi dengan peraturan yang menjerat dan tidak kebal hukum. Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan kecil-kecilan dengan masyarakat guna memberikan pemahaman berkaitan dengan pentingnya hidup rukun dan damai walaupun terdapat perbedaan cara pandang, kemauan, dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk Desa Miran dan Desa Kota Siri juga sama seperti yang dialami Desa Dai. Desa yang dulunya tidak tersentuh oleh pihak keamanan, saat itu sering terjadi konflik di dalam desa, jenis konflik yang dapat bervariasi seperti konflik antar sesama warga saat pemilu, tawuran anak muda, bahkan pemicu konflik karena mengonsumsi minuman keras dan lain-lain.

Saat ini kebijakan Kapolri dalam mengatasi permasalahan yang terjadi tersebut telah mengalami penurunan dan itu berarti kondisi sebelum adanya kebijakan yang memberlakukan satu desa satu petugas keamanan mengalami perbedaan dalam kaitannya dengan tingkat keamanan dan ketertiban. Kemampuan komunikasi yang dibangun implementor (Bhabinkamtibmas) boleh dibilang cukup baik walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diatasi.

Sumberdaya (*Resources*).

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) akan mempermudah pengimplementasian kebijakan publik. Terpenuhinya sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan yaitu setiap desa

satu petugas kepolisian sebagaimana perintah Perkap nomor 7 Tahun 2021, namun pada tahapan implementasi terdapat kendala-kendala yang dihadapi sehingga implementasi kebijakannya masih mengalami ketidakmaksimalan, hal ini dirasakan langsung oleh implementor sendiri (Marasabessy & Latuconsina, 2021).

Implementor (Bhabinkamtibmas) masih kewalahan dalam menjalankan tugasnya dikarenakan bukan hanya bertugas di desa binaan tetapi juga melaksanakan tugas lain pada kantor Polsek Pulau Gorom yang tidak bisa ditinggalkan. Keterbatasan Sumber Daya manusia yang berugas pada Polsek Pulau Gorom dapat mengindikasikan ketidaklancaran tugas sebagai Bhabinkamtibmas. Kendala lain seperti hubungan komunikasi sering terputus ketika implementor tidak berada pada desa binaan karena harus menyelesaikan tugas lain pada kantor Polsek.

Kendala jaringan komunikasi yang sering mengalami gangguan membuat komunikasi antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat selalu terbatas, begitu juga sebaliknya. Seharusnya untuk memperlancar tugas Bhabinkamtibmas hingga sampai pada tahapan yang efektif dan efisien maka harus dibebaskan dari tugas lain yang mengikat dirinya sehingga tetap fokus pada desa binaan. Walaupun telah terdapat perubahan saat ditugaskan Bhabinkamtibmas tetapi tidak baik jika perubahan itu hanya bersifat sesaat.

Hubungan petugas implementasi kebijakan harus dibangun seerat dan seharmonis mungkin untuk menjaga keberlanjutan keamanan dan ketertiban desa ke arah harapan yang diinginkan. Apabila hubungan tersebut tidak dijaga dengan baik maka di khawatirkan masyarakat desa menganggapnya sebagai pertemuan yang tak bernilai bahkan jika implementor tidak berada di tempat saat kondisi keamanan dan ketertiban sedang terganggu maka yakin sungguh persepsi masyarakat juga berbeda apalagi Bhabinkamtibmas desa binaan hanya datang disaat kondisi keamanan dan ketertiban terganggu.

Sebagai pimpinan mestinya wajib memperhatikan ketersediaan SDM harus terpenuhi dan memadai, ini merupakan tugas Kapolsek dan

Kapolres pada tiap daerah. Wilayah Polsek Pulau Gorom merupakan wilayah kepulauan sehingga kesediaan SDM menjadi perhatian serius, untuk memenuhinya menjadi tanggung jawab pimpinan kepolisian daerah sehingga rentang kendali dapat teratasi.

SDM sebagai unsur utama yang bertindak dalam implementasi kebijakan karena diakui menjadi ujung tombak mesin penggerak pencapaian tujuan namun masih terdapat minimnya unsur tersebut pada Polsek Pulau Gorom. Kategori wilayah kerja yang termasuk dalam daftar wilayah kepulauan harus tersedia tenaga implementor yang lebih dan siap ditempatkan pada desa-desa untuk menjawab tujuan kebijakan Kapolri.

Sikap Pelaksana (*Disposition or attitudes*).

Sikap merupakan respon atau bentuk pernyataan sikap seseorang terhadap sesuatu yang dihadapinya. Jika menyetujui tentang sesuatu kebijakan maka akan bersikap baik dalam menerimanya atau menjalankannya dengan baik dan setulus-tulusnya. Demi terciptanya implementasi yang baik sesuai dengan arah kebijakan Kapolri maka sikap pelaksana juga harus searah, jika sikapnya searah maka yakin sungguh kebijakan yang diimplementasikan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan

Kebijakan yang digelontorkan oleh Kapolri dapat bersifat perintah yang tidak dapat ditawar-tawar, maka sikap pelaksana yaitu Bhabinkamtibmas lewat kepolisian daerah sampai setingkat di bawahnya harus siap menerima dan menjalankannya sebagai bukti kecintaan terhadap negara. Masyarakat harus dilayani dengan baik, implementor harus tunduk dan patuh terhadap hukum maka wajib masyarakat diberikan perlindungan hukum, terhadap siapa pun orangnya dan tidak pilih kasih.

Sesuai amanat Perkap Nomor 7 Tahun 2021, nilai yang termuat di dalam kebijakan tersebut adalah Bhabinkamtibmas menjaga kemandirian dan ketertiban di tingkat desa, mengawasi, kemudian memberikan perlindungan hukum. Apabila nilai-nilai ini tidak dijalankan maka sama seperti penghianat.

Jika tersedianya pelaksana kebijakan maka perlu diketahui sikapnya, jika sikap tidak sejalan dengan tujuan kebijakan maka langkah komunikasi kembali diperbaiki dengan cara menyatukan persepsi hingga sejalan dengan arah kebijakan karena sikap dapat mencerminkan jalan atau tidaknya proses yang namanya implementasi kebijakan publik.

Sikap pelaksana atau Bhabinkamtibmas telah menerima dan mendukung kebijakan serta mengimplementasikannya, telah terlihat saat ini kita ada petugas yang memakai atribut yang bertuliskan Bhabinkamtibmas pada setiap desa binaan. Berinteraksi dengan masyarakat setempat, membangun kerja sama dalam mengatasi tindakan kriminalitas, dengan demikian yang dimaksud dengan sikap pelaksana telah mendukung.

Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*).

Struktur birokrasi juga berperan penting dalam ranah implementasi kebijakan. Birokrasi diartikan sebagai alat pemerintah yang memiliki kewenangan menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam struktur birokrasi adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Implementasi suatu kebijakan harus didukung dengan prosedur yang jelas dan dijadikan sebagai pengarah implementasi, sedangkan fragmentasi mengisyaratkan penyebaran tanggung jawab atas kebijakan yang akan diimplementasikan kepada badan atau orang-orang yang dianggap berkompeten sehingga waktu dapat dioptimalkan dengan baik.

Bhabinkamtibmas menjalankan tugasnya mengacu pada prosedur yang didasarkan pada Perkap Nomor 7 Tahun 2021. Secara garis besar prosedur utama dalam implementasi kebijakan yang menunjang keberlangsungan keamanan dan ketertiban desa adalah mengunjungi masyarakat, memperkenalkan diri, memperkenalkan tugasnya,

memperkenalkan fungsinya, dan memperkenalkan tujuan ditugaskan di desa binaan. Setelah itu selanjutnya ialah langkah membangun kerja sengan dengan lapisan masyarakat setempat, mengajak masyarakat untuk sama-sama turut serta mewujudkan kondisi kemandirian dan ketertiban di sekitar lingkungan dimana masyarakat tersebut berdominasi.

Usaha keras dan cerdas secara maksimal telah dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas sesuai dengan amanat Perkap namun harapan dalam mencapai tujuan mestinya didukung dengan Sumberdaya. Misalkan sumber Daya Manusia (SDM) juga harus memadai. Persoalan yang muncul adalah ketidakcukupan SDM dalam implementasi mempengaruhi SOP menjadi simpang siur karena implementor tidak hanya fokus pada tugasnya di desa tetapi fokus juga dengan pekerjaan lain yang diberikan. SOP menjadi syarat wajib yang harus dilakukan sebagai tahapan implementasi secara berulang-ulang.

Selain itu fragmentasi implementasi kebijakan yang terlihat hanyalah menitikberatkan kepada Bhabinkamtibmas sendiri dan tidak kepada masyarakat. Seharusnya lewat tahapan sosialisasi, Bhabinkamtibmas membuat kelompok implementasi yang berasal dari masyarakat sebagai bagian dari kerja sama suksesnya implementasi. Karena langkah ini tidak dibuat dalam suatu kebijakan turunan dari Perkap sehingga memberikan dampak implementasi yang tidak maksimal.

Soal pembagian tugas kepada implementor memang telah dilakukan tetapi pembagian itu hanyalah ditujukan kepada anggota kepolisian dan anggota kepolisian yang bertindak sebagai penerima tugas tidak mengambil inisiatif untuk membuat kelompok kecil dalam masyarakat guna membantu memaksimalkan implementasi,

kelompok tersebut diberikan sebagian tugas yang dirasa bisa sanggup menjalankannya.

Implementor inti tidak harus menganggap dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan mengandalkan diri sendiri jika kelompoknya minim tenaga. Kondisi seperti minimnya tenaga maka harus membuat strategi fragmentasi yang mendukung, penyebaran tugas kepada masyarakat desa untuk mempermudah implementasi merupakan bagian yang penting dalam mengantisipasi suksesnya implementasi walaupun dapat dianggap sebagai langkah yang memperlambat keberhasilan kegiatan implementasi karena faktor koordinasi yang lambat.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada masing-masing indikator menunjukkan bahwa wujud implementasi Perkap tentang Bhayangkara Pembina Kemandirian dan Ketertiban Masyarakat memberikan output yang baik namun tidak terlihat hasilnya secara maksimal.

Faktor pendukung implementasi seperti komunikasi berjalan dengan baik antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat untuk kepentingan jalannya implementasi Peraturan Kapolri nomor 7 Tahun 2021. Hubungan komunikasi yang baik dimanfaatkan Bhabinkamtibmas saat melakukan sambang ke desa. Komunikasi yang dibangun dapat didukung dengan bentuk kerja sama warga masyarakat dan implementor kemudian implementor memanfaatkan kesempatan kerja sama untuk mensosialisasikan pentingnya menjalani kehidupan yang aman dan tentram. Masyarakat mengakui adanya Bhabinkamtibmas membawa dampak baik bagi desa karena menurunnya kasus kriminal.

Sumberdaya yang mendukung terlaksananya implementasi kebijakan sangat minim, terutama kurangnya Sumber Daya Manusia. Petugas kepolisian yang diberi nama dengan sebutan Bhabinkamtibmas tidak hanya menjalankan tugas pada desa binaan tetapi melaksanakan juga tugas lain pada kantor Polsek jadi berdampak pada tidak efektifnya implementasi kebijakan. Ketika Bhabinkamtibmas menjalankan tugas di kantor Polsek maka bisa saja

terputusnya hubungan komunikasi karena sering terhalang oleh kondisi jaringan komunikasi (telepon) yang sering bermasalah atau mengalami gangguan.

Sikap pelaksana mendukung penuh kebijakan sehingga bersedia mengimplementasikan kebijakan sesuai kemampuannya yang dibuktikan dengan bertugas pada desa binaan walaupun sering didesak dengan pekerjaan lain yang wajib diselesaikan pada kantor Polsek.

Struktur birokrasi yang mengandung prosedur pelaksanaan implementasi dijalankan sesuai intruksi Perkap dan mengandalkan Bhabinkamtibmas tanpa disposisi sebagian tugas yang mampu dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk kelompok kecil sehingga keamanan dan ketertiban yang direncanakan tercapai dengan lambat dan tidak maksimal karena minimnya petugas implementasi.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah penulis peroleh maka perlu adanya rekomendasi saran perbaikan diantaranya:

1. Terbatasnya anggota kepolisian yang bertugas pada Polsek Pulau Gorom maka perlu penambahan anggota untuk memaksimalkan implementasi tugas Bhabinkamtibmas dan tidak perlu diberikan tugas tambahan lain sehingga hanya fokus pada kinerjanya di desa binaan.
2. Untuk memperlancar hubungan komunikasi Bhabinkamtibmas dengan masyarakat desa binaan maka jaringan komunikasi perlu dan wajib diperbaiki untuk kepentingan kelangsungan informasi. Ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah.
3. Bhabinkamtibmas perlu membuat kelompok keamanan yang berasal dari masyarakat untuk membantu mengawal

dan menjaga terpeliharanya kondisi keamanan dan ketertiban desa binaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Ady, K. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Lingkup Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur: Implementasi Law No. 06/2014 Article 55 on The Functioning of Village Permusyawaratan Agency in the Scope of Siritaun Wida East District East Seram Regency. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 35-42.
- Ady, K., Marasabessy, M. D., Sera, S., & Marasabessy, Y. (2023). Implementasi Kebijakan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kilmury Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur. *BESTERKUNDE*, 2(2), 1-11.
- Ady, K., Muriany, T., Marasabessy, M. D., & Rumbouw, A. (2022). Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur. *BESTERKUNDE*, 1(2), 25-34.
- Fahurrahman, M. (2016). Faktor birokrasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(02), 14-27.
- Kertati, I., Pratomo, S., Sancono, B. A. W., Daeni, M., Widyastomo, R. P., Christiani, C., ... & Wirasati, W. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik: Dari Hulu ke Hilir*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lestari, D. Y., Kusnandar, I., & Muhafidin, D. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangdaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 180-193.

- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.
- Marasabessy, M. D., Latuconsina, R. (2021) Kebijakan Pemerintahan Negeri Dalam Penggunaan Alokasi Dana PNPM Mandiri Di Negeri Telutih Baru Kecamatan Tehoru. *BESTERKUNDE*, 1 (1), 37-44.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Makassar: Publisher UNM*.
- Ollong, E., Latuconsina, R., Angkotasan, M. N. F., Marasabessy, H. H. (2021) Upaya Menciptakan Polri Sebagai Institusi Yang Mampu Mewujudkan Peradilan Yang Jujur, Adil Dan Bersih. *Aneka Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (1), 17-29.
- Ollong, E., Latuconsina, R., Wasolo, A. W., Budyanto. (2021). Faktor Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Aneka Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2), 23-37.
- Silitonga, D. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 21(2), 46-65.
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*. Nusamedia.